

Petunjuk Teknis Kapur Aktif Bersubsidi 2013



KATA PENGANTAR

Petunjuk Teknis Kapur Aktif Bersubsidi ini dimaksudkan untuk memberikan acuan dan panduan bagi para petugas Dinas Pertanian Tanaman Pangan baik Provinsi, Kabupaten/kota maupun petugas lapangan serta BUMN Pelaksana dalam melaksanakan kegiatan Penyaluran dan Penjualan Kapur Aktif Bersubsidi.

Keberhasilan implementasi pelaksanaan kegiatan ini tidak terlepas dari koordinasi dan kerjasama yang baik antara Dinas Pertanian Provinsi, Kabupaten/kota serta BUMN pelaksana dengan Pusat dalam pembinaan dan pengawasan kegiatan dimaksud.

Besar harapan kami bahwa informasi yang disajikan dalam petunjuk teknis ini dapat bermanfaat bagi semua pihak dan dapat dipergunakan dalam melaksanakan penyaluran dan pembelian kapur aktif bersubsidi di lapangan, sehingga kapur aktif dapat diterima oleh petani sesuai asas 6 (enam) tepat.

Jakarta, Oktober 2013
Direktur Jenderal Prasarana dan
Sarana Pertanian

Sumarjo Gatot Irianto
NIP. 19601024 198703 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Tujuan dan Sasaran	3
1. Tujuan	3
2. Sasaran	3
C. Indikator Keberhasilan	3
D. Pengertian	3
II. PENGORGANISASIAN	6
A. Pengelola Administrasi	6
B. Tim Pendukung	6
C. Tugas Pusat, Provinsi dan abupaten	6
III. SPESIFIKASI MUTU DAN KEMASAN	8
A. Spesifikasi Mutu Kapur Aktif Bersubsidi	8
B. Spesifikasi Kemasan	9
IV. PELAKSANA	10
A. Pelaksana	10
B. Alokasi.....	10
C. Realokasi	10
D. Penyiapan CPCL dan atau RDKK	11
E. Penyaluran	13
F. Pembayaran Subsidi	13
G. Pembinaan dan Pendampingan	15
H. Pertanggungjawaban	15
V. PENGAWALAN, MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN	16
A. Pengawasan	16
B. Monitoring dan Evaluasi	16
C. Pelaporan	17
VI. ANGGARAN KEGIATAN SUBSIDI KAPUR AKTIF	18
VII. PENUTUP	19
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka pencapaian swasembada pangan, Pemerintah telah menetapkan kedelai sebagai komoditas pangan utama sehingga diperlukan upaya khusus untuk peningkatan produksinya.

Usahatani kedelai memerlukan perhatian yang lebih intensif, baik tenaga kerja dan pemeliharannya. Pada umumnya kedelai ditanam di lahan sawah secara “rotasi” (padi-padi-kedelai), lahan kering, tadah hujan, rawa/pasang surut dengan memberikan perlakuan tertentu, seperti: memberikan Rhizobium (pupuk yang mengandung bakteri penumbuh bintil akar). Untuk lahan yang masam harus diberikan pembenah tanah yang efektif mengurangi kemasaman (meningkatkan pH) seperti kapur aktif.

Namun demikian dalam aplikasi di lapangan terkendala dengan daya beli dan pengetahuan petani mengenai kapur aktif. Dalam upaya pencapaian sasaran tersebut, Pemerintah telah menyediakan anggaran untuk memberikan subsidi pupuk hayati dan pembenah tanah untuk mendukung peningkatan produktivitas dan produksi kedelai, terutama pada daerah yang sub-marjinal dan lahan masam agar petani dapat berusahatani kedelai secara berhasil guna dan berdayaguna.

Perkembangan luas areal tanam sejak tahun 1960 - 2010 menunjukkan peningkatan yang lambat, yaitu dari 576.591 hektar menjadi 678.441 hektar, dan pernah mencapai 800.000 hektar pada tahun 1980 (BPS, 2010). Sedangkan luas panen kedelai tahun 2011 (Atap) seluas 622.254 hektar dengan produksi 851.286 ton, dan menurun pada tahun 2012 (ATAP) menjadi seluas 567.624 hektar dengan produksi 843.153 ton (BPS, 2012). Produktivitas kedelai rata-rata hanya mencapai 14,85 ku/ha (ATAP Tahun 2012, BPS), di sisi lain potensi produksi beberapa varietas unggul dapat mencapai 20,00 - 35,00 ku/ha, sehingga dengan keterbatasan ketersediaan areal tanam kedelai tersebut diperlukan peningkatan kawalan teknologi spesifik lokasi dalam budidaya kedelai melalui fasilitasi penyediaan sarana produksi diantaranya kapur aktif bagi petani.

Pada tahun 2013, sasaran indikatif areal tanam kedelai seluas 1.018.500 hektar untuk mencapai produksi sebesar 1,50 juta ton, yang dilakukan melalui: a) kegiatan Sekolah Lapangan Pengelolaan Tanaman Terpadu (SLPTT); b) pengembangan Model; c) perluasan areal baru; d) pemanfaatan lahan Perhutani dan; e) dukungan swadaya petani. Diharapkan melalui fasilitasi kapur aktif bersubsidi dapat membantu peningkatan kualitas lahan pertanian tanaman pangan terutama di lahan-lahan yang intensif ditanami kedelai.

B. Tujuan dan Sasaran

1. Tujuan :

Petunjuk Teknis ini dimaksudkan sebagai dasar pelaksanaan pengadaan, penyaluran dan pengawasan kapur aktif bersubsidi bagi Petugas Pusat, Dinas Pertanian Provinsi, Dinas Pertanian Kabupaten/Kota, petugas lapangan serta BUMN pelaksana.

2. Sasaran :

Terlaksananya kegiatan pengadaan, penyaluran dan pengawasan kapur aktif bersubsidi secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

C. Indikator Keberhasilan

1. Tersalurnya kapur aktif bersubsidi sesuai azas 6 tepat (tepat waktu, jumlah, mutu, harga, jenis dan tempat);
2. Meningkatnya kesuburan lahan pertanian terutama di daerah sentra produksi kedelai.

D. Pengertian

Dalam Petunjuk Teknis ini yang dimaksud dengan:

1. Kapur Aktif adalah Pembenh Tanah yang mengandung bahan-bahan sintetis dan/atau alami, organik dan/atau mineral berbentuk padat yang mampu memperbaiki sifat fisik, kimia dan/atau biologi tanah;

2. Subsidi Langsung Pupuk adalah Subsidi Kapur Aktif yang penyalurannya disampaikan secara langsung kepada kelompok tani dan/atau petani sesuai CPCL atau RDKK.
3. Subsidi adalah selisih nilai antara harga pokok penjualan dan harga eceran tertinggi dikalikan sejumlah Kapur Aktif yang disalurkan ke petani/kelompok tani.
4. Harga Eceran Tertinggi yang selanjutnya disebut HET adalah harga jumlah tertinggi per kilogram Kapur Aktif yang dibayar oleh petani/kelompok tani yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian.
5. Kelompok tani adalah kumpulan petani/peternak/ pekebun yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, sumberdaya, kesamaan komoditas serta keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota.
6. Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok yang selanjutnya disebut RDKK adalah daftar perhitungan rencana kebutuhan Kapur Aktif yang disusun oleh kelompok tani berdasarkan luas areal kedelai yang diusahakan.
7. Calon Petani dan Calon Lokasi yang selanjutnya disebut CPCL adalah daftar calon pembeli Kapur Aktif di wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pertanian *Kabupaten*.
8. Pengadaan adalah proses penyediaan kapur aktif oleh pelaksana dalam jumlah dan kualitas tertentu.

9. Penyaluran adalah proses penyampaian kapur aktif dari pelaksana kepada kelompok tani dalam jumlah tertentu.
10. Pelaksana pengadaan dan penyaluran Kapur Aktif yang selanjutnya disebut **Pelaksana** adalah PT Pertani (Persero).
11. Dinas Pertanian adalah Instansi yang membidangi pertanian tanaman pangan di Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota.
12. Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KPPPP) adalah wadah koordinasi instansi terkait dalam pengawasan pupuk dan pestisida yang dibentuk oleh Gubernur untuk provinsi dan oleh Bupati/Walikota untuk Kabupaten/Kota.

BAB II

PENGORGANISASIAN

A. Pengelola Administrasi

Untuk Pelaksanaan kegiatan kapur aktif bersubsidi tahun 2013, dibentuk unit pengelola yaitu:

1. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);
2. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
3. Bendahara;
4. Pejabat Pembuat SPM.

B. Tim Pendukung

Untuk membantu kelancaran pelaksanaan kegiatan Unit Pengelola, dapat membentuk Tim Pendukung, yaitu:

1. Tim Teknis;
2. Tim Penyusun Referensi Harga;
3. Tim Verifikasi;
4. Tim Monitoring dan Evaluasi.

C. Tugas Pusat, Provinsi dan Kabupaten

1. Tugas Pusat

- Menyiapkan proses administrasi;
- Koordinasi dan Sosialisasi;
- Monitoring, Pembinaan dan Pengawasan;
- Verifikasi;

- Pembayaran;
- Pelaporan;
- Evaluasi.

2. Tugas Provinsi

- Koordinasi dengan Kabupaten/Kota Penerima Kapur Aktif;
- Sosialisasi;
- Monitoring;Pembinaan dan Pengawasan
- Pelaporan;
- Verifikasi dan Validasi.

3. Tugas Kabupaten

- Menyusun CPCL dan atau RDKK;
- Sosialisasi;
- Pendampingan;
- Pelaporan;
- Verifikasi dan Validasi.

BAB III
SPESIFIKASI MUTU DAN KEMASAN

A. Spesifikasi Mutu Kapur Aktif Bersubsidi

Spesifikasi kapur aktif sebagaimana tertera pada tabel berikut:

NO	PARAMETER	SATUAN	STANDAR MUTU
1.	- CaO+ MgO - CaCO ₃ +MgCO ₃ - Kadar air ^{*)} - Kehalusan: ▪ Lolos 40 mesh ▪ Lolos 400 mesh	% % % % %	min 53 (CaO min. 51) min 96 maks 3 100 50
2.	Logam berat: - As - Hg - Pb - Cd	ppm ppm ppm ppm	maks 10 maks 1 maks 50 maks 2
3.	Hara mikro : - Fe total atau - Fe tersedia - Mn - Zn	ppm ppm ppm ppm	maks 9.000 maks 500 maks 5.000 maks 5.000

Catatan:

- Kapur aktif diperkaya dengan unsur hara N, K, Mg, Sulfur, Boron, Silika dan humid acid
- Kapur aktif mengandung kalsium aktif (Ca⁺⁺)

B. Spesifikasi Kemasan

1. Kapur aktif dikemas dalam ukuran 5 (lima) kilogram per kemasan.
2. Kemasan Kapur Aktif terbuat dari alumunium foil berwarna bertuliskan “Kapur Aktif Bersubsidi Pemerintah Tahun 2013” .
3. Setiap 5 (lima) kemasan atau setara dengan 25 (dua puluh lima) kilogram dibungkus dalam kemasan kardus berwarna coklat muda dengan ketebalan kardus 2 (dua) lapis.
4. Label kemasan harus tertulis paling kurang memuat kandungan Ca^{++} , $\text{CaO} + \text{MgO}$ dan $\text{CaCO}_3 + \text{MgCO}_3$, N, K, kadar air dan kehalusan (ukuran butiran), sesuai ketentuan yang berlaku harus dicetak jelas, mudah dibaca atau dilihat dan tidak mudah terhapus.

C. Dosis Penggunaan Kapur aktif

Dosis anjuran penggunaan kapur aktif 150 - 200 kg/Ha.

BAB IV

PELAKSANAAN

A. Pelaksana

Pelaksana pengadaan dan penyaluran kapur aktif bersubsidi sampai dengan kelompok tani adalah PT. Pertani (Persero).

B. Lokasi

1. Persyaratan Lokasi

Lokasi yaitu daerah yang petaninya banyak melakukan kegiatan budidaya tanaman kedelai dengan luasan maksimal 2 ha/kk.

2. Penetapan lokasi

Penetapan lokasi dilakukan dengan memperhatikan sasaran program peningkatan produksi kedelai yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Tanaman Pangan-Kementerian Pertanian.

3. Alokasi Indikatif kapur aktif bersubsidi per provinsi ditetapkan oleh Menteri Pertanian melalui Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 4770/Kpts/SR.130/10/2013 tanggal 9 Oktober 2013 tentang Pengelolaan Subsidi Langsung Kapur Aktif mendukung Peningkatan Produksi Kedelai Tahun Anggaran 2013 (lampiran1).

4. Alokasi kapur aktif bersubsidi per kabupaten/kota ditetapkan oleh Kepala Dinas Pertanian Provinsi.

5. Alokasi kapur aktif bersubsidi per kecamatan, desa dan kelompoktani ditetapkan oleh Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota.

C. Realokasi

Apabila terjadi perubahan alokasi kapur aktif bersubsidi karena alasan teknis dan non teknis, maka dilakukan realokasi dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Realokasi volume kapur aktif bersubsidi antar kecamatan dalam satu kabupaten/kota dilaksanakan oleh Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota.
2. Realokasi volume kapur aktif bersubsidi antar kabupaten/kota dalam satu provinsi dilaksanakan oleh Kepala Dinas Pertanian Provinsi.
3. Realokasi volume kapur aktif bersubsidi antar provinsi dilaksanakan oleh Direktur Jenderal.

D. Penyiapan CPCL dan atau RDKK

1. Kriteria Kelompoktani Penerima

Kelompoktani penerima adalah kelompoktani tanaman pangan yang bersedia menerapkan teknologi usahatani kedelai dan menyusun kebutuhan Kapur Aktif dalam Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK).

2. Prosedur Penetapan Petani/ Kelompok tani Pembeli Kapur aktif Bersubsidi
 - a. Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian melakukan sosialisasi kapur aktif bersubsidi kepada Dinas Pertanian Provinsi dan BUMN pelaksana.
 - b. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota dapat menugaskan kepada petugas pertanian lapangan, seperti Kepala Cabang Dinas (KCD) Kepala Pertanian Kecamatan (KPK), Mantri Tani atau Petugas Pertanian lainnya untuk mengetahui dan menandatangani usulan RDKK yang diusulkan oleh kelompok tani.
 - c. Kelompok tani menyusun RDKK ditandatangani oleh ketua/pengurus kelompok tani dan disetujui oleh petugas pertanian lapangan, seperti Kepala Cabang Dinas (KCD)/ Kepala Pertanian Kecamatan (KPK), Mantri Tani/Petugas Pertanian lainnya (lampiran 2).
 - d. Petugas pertanian lapangan seperti dimaksud pada butir b menyampaikan usulan RDKK tersebut kepada Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota dan selanjutnya dilakukan rekapitulasi di tingkat Kabupaten/Kota yang ditandatangani oleh kepala Dinas Pertanian kabupaten/Kota (lampiran 3).

E. Penyaluran

Pelaksanaan penyaluran kapur aktif bersubsidi dengan pola tertutup kepada kelompok tani dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:

1. Penyaluran dan penjualan kapur aktif bersubsidi kepada kelompok tani berdasarkan CPCL atau RDKK dengan harga sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan.
2. CPCL dan atau RDKK yang disusun oleh kelompok tani yang ditandatangani oleh ketua/pengurus kelompok tani dan diketahui oleh petugas pertanian lapangan, seperti Kepala Cabang Dinas (KCD) Kepala Pertanian Kecamatan (KPK), Mantri Tani atau Petugas Pertanian lainnya (lampiran 2) digunakan sebagai dasar penjualan dan penyaluran kapur aktif bersubsidi.
3. Bukti penjualan dan penyaluran kapur aktif bersubsidi kepada kelompok tani yaitu berupa faktur penjualan disertai dengan Berita Acara Serah Terima Barang (BASTB) yang ditandatangani perwakilan dari Pelaksana dan kelompok tani (lampiran 4 dan lampiran 5).
4. Rekapitulasi penjualan dan penyaluran kapur aktif bersubsidi berdasarkan faktur penjualan, dilakukan oleh pelaksana dan ditandatangani oleh Pelaksana dan Kepala Dinas pertanian Kabupaten/Kota (lampiran 6).
5. Rekapitulasi penyaluran dan penjualan kapur aktif bersubsidi berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang dilakukan oleh

pelaksana dan ditandatangani oleh Pelaksana dan Kepala Dinas pertanian Kabupaten (lampiran 7).

F. Pembayaran Subsidi

Pelaksanaan pembayaran subsidi kapur aktif dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :

1. Pelaksana menyampaikan rekapitulasi penjualan kapur aktif tingkat Provinsi disertai dengan dokumen rekapitulasi RDKK, faktur penjualan dan BASTB dilampirkan RDKK atau CPCL serta bukti faktur penjualan dan Berita Acara Serah Terima Barang kepada Direktur Jenderal selaku Kuasa Pengguna Anggaran sebagai dasar permintaan pembayaran kapur aktif yang sudah disalurkan.
2. Pembayaran kapur aktif bersubsidi dilakukan dengan mengacu pada ketentuan yang berlaku serta ketentuan sebagaimana dalam perjanjian pengadaan dan penyaluran kapur aktif bersubsidi antara Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian dengan PT. Pertani (Persero).
3. Pembayaran final subsidi kapur aktif didasarkan pada hasil audit oleh auditor yang ditunjuk Pemerintah sesuai ketentuan Perundangan.

G. Pembinaan dan Pendampingan

Pembinaan dan pendampingan dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian dengan Pelaksana secara terpisah atau bersama-sama serta dilakukan secara berjenjang oleh dinas terkait mulai dari kabupaten/kota dan provinsi oleh Dinas Pertanian Kabupaten/Kota dan Dinas Pertanian Provinsi, sehingga pemanfaatan kapur aktif bersubsidi dapat terlaksana dengan efektif, efisien dan tepat sasaran.

H. Pertanggungjawaban

1. Pelaksanaan pengadaan dan penyaluran kapur aktif bersubsidi sampai kepada kelompok tani penerima menjadi tanggungjawab Pelaksana.
2. Pelaksana bertanggungjawab atas kebenaran dokumen penyaluran kapur aktif bersubsidi dan dokumen pendukung lainnya.
3. Pelaksana bertanggungjawab atas pemanfaatan anggaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Dalam pelaksanaan pengadaan dan penyaluran serta pemanfaatan anggaran kapur aktif bersubsidi oleh Pelaksana diaudit oleh auditor yang ditunjuk sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Hasil audit final merupakan tanggungjawab Unit Pengelola dan Pelaksana pengadaan dan penyaluran kapur aktif bersubsidi.

BAB V

PENGAWALAN, MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

A. Pengawasan

1. Pengawasan kegiatan kapur aktif bersubsidi dilakukan agar dapat berjalan dengan lancar, efisien, efektif dan akuntabel.
2. Pengawasan kegiatan kapur aktif bersubsidi dilakukan oleh Tim Teknis dan Penyuluh Pertanian Lapangan.

B. Monitoring dan Evaluasi

1. Monitoring dan evaluasi dilaksanakan oleh Tim Monitoring dan Evaluasi.
2. Monitoring dan evaluasi dapat dilakukan oleh petugas yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal secara bersama-sama atau sendiri.
3. Aspek yang dimonitor dan dievaluasi meliputi :
 - a. Realisasi pengadaan dan penyaluran kapur aktif bersubsidi.
 - b. Kuantitas dan kualitas kapur aktif bersubsidi.
 - c. Peningkatan pH tanah yang berdampak terhadap produktivitas kedelai yang dapat dicapai sebagai dampak pelaksanaan kegiatan kapur aktif bersubsidi.
 - d. Dokumen penyaluran dan dokumen pendukung pelaksanaan kegiatan kapur aktif bersubsidi.

- e. Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan kapur aktif bersubsidi.

C. Pelaporan

Pelaporan pelaksanaan kegiatan subsidi kapur aktif disampaikan oleh Pelaksana dan Dinas terkait secara berjenjang dari Dinas Pertanian Kabupaten/Kota, Dinas Pertanian Provinsi dan Pusat.

BAB VI

ANGGARAN KEGIATAN SUBSIDI KAPUR AKTIF

Anggaran kegiatan subsidi kapur aktif merupakan bagian dari anggaran Anggaran SLP untuk peningkatan Produksi kedelai melalui pemberian pupuk Pembenah Tanah dan Pupuk Hayati yang dialokasikan dalam DIPA subsidi pupuk tahun 2013, sebesar Rp.314.000.000.000,- (*tiga ratus empat belas milyar rupiah*).

Pemanfaatan anggaran subsidi tersebut akan diaudit oleh auditor yang ditunjuk Pemerintah sesuai Peraturan Perundangan terhadap kekurangan atau kelebihan bayar subsidi kepada Pelaksana akan ditindaklanjuti sesuai ketentuan Peraturan Menteri Pertanian.

BAB VII

PENUTUP

Petunjuk teknis ini sebagai dasar pelaksanaan kegiatan kapur aktif bersubsidi mendukung Peningkatan Produksi kedelai tahun 2013 bagi petugas Pusat, Daerah dan BUMN Pelaksana serta para pemangku kepentingan terkait.

Keberhasilan kegiatan kapur aktif bersubsidi untuk mendukung Peningkatan Produksi kedelai tidak terlepas dari peran aktif Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan teknis maupun kesiapan administrasi pelaksanaan kegiatan di masing-masing wilayah.

Dengan pelaksanaan kegiatan kapur aktif bersubsidi mendukung Peningkatan Produksi kedelai diharapkan dapat meningkatkan kesuburan lahan yang berdampak terhadap peningkatan produktivitas dan produksi kedelai secara berkelanjutan guna mendukung pencapaian swasembada kedelai dan ketahanan pangan nasional.

Lampiran 1.

ALOKASI INDIKATIF KAPUR AKTIF BERSUBSIDI PER PROVINSI TAHUN ANGGARAN 2013

No.	Provinsi	Sasaran Luas (Ha)	Kapur Aktif (Kg)
1	ACEH	26.930	4.424.599
2	SUMATERA UTARA	4.050	665.415
3	SUMATERA BARAT	1.400	230.020
4	RIAU	3.500	575.050
5	JAMBI	4.650	763.995
6	SUMATERA SELATAN	4.480	736.064
7	BENGKULU	4.000	657.200
8	LAMPUNG	3.450	566.835
9	JAWA BARAT	23.277	3.824.411
10	JAWA TENGAH	42.637	7.005.259
11	DI YOGYAKARTA	7.104	1.167.187
12	JAWA TIMUR	103.285	16.969.726
13	KALIMANTAN BARAT	3.500	575.050
14	KALIMANTAN TENGAH	1.555	255.487
15	KALIMANTAN SELATAN	1.270	208.661
16	KALIMANTAN TIMUR	602	98.909
17	SULAWESI UTARA	3.000	492.900
18	SULAWESI TENGAH	2.630	432.109
19	SULAWESI SELATAN	25.540	4.196.222
20	SULAWESI TENGGARA	2.500	410.750
21	SULAWESI BARAT	9.500	1.560.850
22	BALI	1.500	246.450
23	NUSA TENGGARA BARAT	50.500	8.297.150
24	NUSA TENGGARA TIMUR	4.000	657.200
25	MALUKU	1.490	244.807
26	PAPUA	1.650	271.095
27	BANTEN	5.000	821.500
28	GORONTALO	2.500	410.750
29	PAPUA BARAT	1.500	246.450
TOTAL		347,000	57,012,100

FAKTUR PENJUALAN KAPUR AKTIF BERSUBSIDI

Nomor Faktur :

Nama Pembeli :

Kelompok Tani :

Alamat :

Tanggal :

No	Volume (Kg)	HET (Rp/Kg)	Jumlah Harga (Rp)
1	2	3	4 = (2x3)

Pembeli
Kelompok Tani

ttd cap/stempel

(.....)

Perwakilan
PT. Pertani (Persero)

ttd cap/stempel

(.....)

Mengetahui
Mantri Tani/KCD
Petugas Pertanian Lapangan
ttd dan cap/stempel

(.....)

Nip.

Distribusi Faktur:

1. Asli diberikan kepada Kementan sebagai dasar penagihan
2. Fotocopi 1 diberikan kepada kel. Tani
3. Fotocopi 2 diberikan kepada Mantri Tani/KCD/PPL
4. Fotocopi 3 diberikan kepada PT Pertani
5. Fotocopi 4 diberikan kepada Kepala Dinas Kabupaten/Kota

Lampiran 5

BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG KAPUR AKTIF BERSUBSIDI

No.

Pada hari ini Tanggal di Desa Kecamatan
Kabupaten/KotaProvinsi.....Kami yang bertanda
tangan di bawah ini :

1. Nama :
Jabatan :
Alamat :
Yang selanjutnya disebut sebagai pihak PERTAMA

2. Nama :
Jabatan :
Kel. Tani :
Alamat :
Yang selanjutnya disebut sebagai pihak KEDUA

Sesuai dengan Perjanjian Nomor Dan Nomor Tanggal
..... Oktober dua ribu tiga belas Maka pihak PERTAMA menyerahkan kepada pihak
KEDUA pembelian Kapur Aktif Bersubsidi dengan rician sebagai berikut:

- Luas Lahan :
- Jumlah Kapur Aktif (kg) :
- Kemasan :
- Harga :

Demikian berita acara serah terima barang ini dibuat, kemudian agar dipergunakan
sebagaimana mestinya.

Pembeli/Kelompok tani
Ttd cap/stempel

(.....)

Perwakilan
PT. Pertanian (Persero)
Ttd cap/stempel

(.....)

Mengetahui Mantri Tani/KCD
Petugas Pertanian lapangan

Ttd cap/stempel
(.....)
NIP.

Distribusi BASTB:

1. Asli diberikan kepada Kementan sebagai dasar penagihan
2. Fotocopi 1 diberikan kepada kel. Tani
3. Fotocopi 2 diberikan kepada Mantri Tani/KCD/PPL
4. Fotocopi 3 diberikan kepada PT Pertanian
5. Fotocopi 4 diberikan kepada Kepala Dinas Kabupaten/Kota

Lampiran 6.

REKAPITULASI PENJUALAN KAPUR AKTIF BERSUBSIDI

No	Faktur		Nama Kel. Tani	Alamat		Volume (Kg)	Harga*) (Rp)
	Nomor	Tanggal		Desa	Kecamatan		
Jumlah							

*)sesuai dengan harga pada faktur kolom 4

Perwakilan PT. Pertani (Persero)

Kepala Dinas Pertanian Kab/Kota

(.....)

(.....)

NIP

Rekapitulasi BASTB Kapur Aktif Bersubsidi

No	BASTB		Nama Kelompok Tani	Alamat		Volume (Kg)
	Nomor	Tanggal		Desa	Kecamatan	
	Jumlah					

Perwakilan PT. Pertani (Persero)

Kepala Dinas Pertanian Kab/Kota

(.....)

(.....)

NIP.

Rekapitulasi Penjualan Kapur Aktif Bersubsidi Tingkat Provinsi

No	Kabupaten	Jumlah Kecamatan	Jumlah Desa	Jumlah Kelompok Tani	Volume

Perwakilan PT. Pertani (Persero)

Kepala Dinas Pertanian Provinsi

(.....)

(.....)

NIP.

Lampiran 9

Rekapitulasi BASTB Tingkat Provinsi

No	Kabupaten	Jumlah Kecamatan	Jumlah Desa	Jumlah Kelompok Tani	Volume

Kepala Dinas Pertanian Provinsi

(.....)

NIP.